

PENINGKATAN PELAYANAN PERUMDA GIRI TIRTA DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI KABUPATEN GRESIK

Improving Perumda Giri Tirta Services In Fulfilling Community Rights In The Framework Of Realizing Good Corporate Governance In Gresik District

Siti Aminatus Zariyah, Suparto Wijoyo, Radian Salman, Yulin Darwati
Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Abstrak

Perumda Giri Tirta mempunyai cakupan pelayanan administrasi sebesar 27,07% pada tahun 2021 dari total jumlah penduduk kabupaten Gresik sebanyak 1.320.570 dengan jumlah KK 408.450 dan rata-rata perjiwa 3,23, sedangkan cakupan pelayanan teknis sebesar 37,51%. Untuk mendukung program Pemerintah untuk akses air aman pada tahun 2030, maka Perumda Giri Tirta harus melakukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, antara lain mempersiapkan perluasan jaringan perpipaan, revitalisasi perpipaan yang sudah keropos dan melebihi umur teknis, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum. Kapasitas yang ada sebesar 1.507 liter per detik yang dimanfaatkan hanya sebesar 902 liter per detik dan bocor sebesar 41,16% atau 605 liter/detik. Perumda Giri Tirta harus mempunyai langkah-langkah positif dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memanfaatkan kapasitas produksi yang ada karena air yang diproduksi masih belum dimanfaatkan dengan maksimal karena masih terdapat kebocoran yang sangat tinggi mencapai 41,16% melebihi tingkat kebocoran standart sebesar 20% agar tujuan Pemerintah dalam memenuhi air bersih kepada masyarakat meningkat. Dalam konteks di Perumda Giri Tirta untuk mendukung Tata kelola Pemerintah yang Baik, maka Perumda Giri Tirta diperlukan pengelolaan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikontrol dengan Peraturan Direksi tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017. Prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan Yang Baik dalam konteks hukum administrasi perlu dibangun dengan konsep yang jelas berdasarkan prinsip check and balance baik dalam organisasi, stakeholder maupun masyarakat maupun pelanggan. Dan Hubungan tersebut perlu dibangun dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Perumda Giri Tirta, Tata Kelola Perusahaan, Gresik

Abstrak

Perumda Giri Tirta has an administrative service coverage of 27.07% in 2021 of the total population of Gresik district of 1,320,570 with a total of 408,450 households and an average population of 3.23, while the technical service coverage is 37.51%. To support the Government's program for access to safe water in 2030, Perumda Giri Tirta must take strategic steps that must be carried out, including preparing for the expansion of the

pipeline network, revitalization of pipelines that are porous and beyond their technical age, to meet the community's need for drinking water . The existing capacity is 1,507 liters per second, of which only 902 liters per second is utilized and the leak is 41.16% or 605 liters/second. Perumda Giri Tirta must take positive steps in order to improve services in utilizing existing production capacity because the water produced is still not optimally utilized because there is still a very high leakage reaching 41.16% exceeding the standard leakage rate of 20% so that the Government's goals in supplying clean water to the community increases. In the context of Perumda Giri Tirta to support Good Government Governance, Perumda Giri Tirta needs management in accordance with Good Corporate Governance as mandated in Government Regulation number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises so that its implementation can be controlled by the Directors Regulation concerning Good Corporate Governance is based on the principles mandated in Government Regulation number 54 of 2017. The principles of good corporate governance in the context of administrative law need to be developed with a clear concept based on the principle of checks and balances both within the organization, stakeholders and society as well as customer. And this relationship needs to be built by increasing capacity and capability in carrying out their respective functions.

Keywords: Perumda Giri Tirta, Corporate Governance, Gresik

1. Pendahuluan

Air memiliki peranan penting untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan air akan semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan hak dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679), yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf C. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 2. Sub urusan Air Minum.

Pengelolaan air minum oleh pemerintah selama ini dilakukan oleh Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik. Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang berperan untuk mengelola dan mengatur pendistribusian air. Menurut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam pasal 7 disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta dalam pasal 5 disebutkan bahwa Perumda Giri Tirta didirikan bertujuan untuk a. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum; b. Memberikan jasa layanan penyediaan air minum masyarakat secara berkesinambungan; c. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; d. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum, e. Memperoleh laba dan/ atau keuntungan; f. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perumda Giri Tirta dalam meningkatkan pelayanan yang baik harus memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada masyarakat. Sehingga Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak untuk di konsumsi. Pengelolaan air bersih menjadi fokus utama, agar air bersih dapat tersedia dan didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Aktivitas Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air kepada masyarakat atau pelanggan. Perumda air minum terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. Perumda Giri Tirta memperoleh sumber air baku yang berasal dari Kali Surabaya yang mengalir di wilayah Kabupaten Gresik mulai dari Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom sampai ke Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo. Sedangkan sumber air bawah tanah diperoleh dari tiga buah sumur dalam dengan total kapasitas

sebesar 37 liter per detik dan terletak di lokasi perumahan yang ada di tengah wilayah kota Gresik. Sampai dengan tahun 2021, kapasitas produksi Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik sebesar 1.507 liter per detik yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air milik Perumda Giri Tirta, Air Bawah Tanah dan pembelian air curah hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah pelanggan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik masih sangat berpotensi mengalami peningkatan sejalan bertambahnya penduduk yang tentu memerlukan air bersih untuk menopang kehidupannya. Peningkatan kebutuhan air bersih masyarakat tentu harus diimbangi dengan ketersediaan air baku. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik ke sungai membuat ketersediaan sumber air baku yang layak semakin menurun. Perlu adanya alternatif lain yang dapat digunakan sebagai sumber air baku dan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Gresik.

Untuk mencapai tujuan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dalam mewujudkan air bersih, diperlukannya pelayanan yang baik kepada masyarakat baik terkait dengan pelayanan pengaduan secara administrasi maupun teknis. Untuk segala penyelenggaraan pelayanan pengaduan dilaksanakan oleh seluruh kantor, baik kantor cabang ataupun unit pelayanan. Pelayanan tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat agar segera mendapatkan penanganan atas berbagai permasalahannya sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Menurut Ruru¹ menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan Menurut Ardianor dan Suriyani² menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan dikantor atau didalam suatu organisasi yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh para pegawai atau petugas yang ditunjuk untuk melayani keperluan masyarakat dalam urusan administrasi umum dengan ukuran cepat, tepat waktu, dan benar. Hal tersebut perlu dilakukan didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami masyarakat sehingga keberadaan pelayanan didalam suatu instansi atau organisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut sangat penting karena pemberian pelayanan publik merupakan tugas utama bagi aparatur negara yang pada dasarnya merupakan pelayan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pandangan lain menurut Agung Kurniawan yang dikutip oleh Indrawati, Suntoro, dan Nurmalisa³ menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sari⁴ menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan,

¹ Ruru, Ambron Sius Mamo Patar Rumapea Joorie. (2015). Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(32).

² Ardianor, & Suriyani, Eddy. (2017). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Di Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 463–473.

³ Indrawati, Weni, Suntoro, Irawan, & Nurmalisa, Yunisca. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(4).

⁴ Sari, Nur Habiba Febriantika dan Slamet Muchsin dan Sunariyanto. (2019). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). *Respon Publik*, 13(3), 113–121.

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumarianto menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁵

Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Saat ini, sektor pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena kualitasnya belum baik dan berdampak pada sektor ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja pada industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kerawanan sosial. Perbaikan pelayanan publik akan dapat memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini untuk dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan politik, buruknya pelayanan publik berimplikasi dalam terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat, hal itu menunjukkan kefrustasian publik terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan agar *image* buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Dari segi sosial, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya kondisi mental masyarakat yang tampak dari berkurangnya rasa saling menghargai, timbulnya saling curiga, dan meningkatnya sifat *eksklusifisme* yang berlebihan, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk terlihat melalui berbagai kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Seiring dengan itu masyarakat cenderung memilih jalan pintas yang menjerus ke arah negatif dengan berbagai tindakan yang tidak rasional dan cenderung melanggar hukum.

Dalam Kemenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyatakan bahwa unit pelayanan publik adalah unit kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Sehingga pelayanan publik menjadi tolak ukur atas kinerja dari sebuah instansi, karena pelayanan merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh instansi atau organisasi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga urgensi dari pelayanan publik menentukan optimal atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan manfaat atau dampak apa saja yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. Oleh karena itu, suatu instansi atau organisasi harus melakukan langkah yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Sebab, pelayanan akan selalu ada pada organisasi tidak terkecuali pada Perumda Giri Tirta yang merupakan suatu perusahaan daerah yang memberikan pelayanan terkait dengan penyediaan dan pendistribusian air. Berdasarkan penjelasan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi Perumda Giri Tirta untuk senantiasa melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan meningkatnya standar kehidupan menyebabkan kebutuhan masyarakat akan air yang semakin meningkat.

⁵ J Jumarianto. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala). *Jurnal Teknologi*, 1(1).

Dengan terjadinya perkembangan masyarakat, menuntut birokrasi publik untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan, sehingga pemerintah dituntut untuk terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena pelayanan publik dilaksanakan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Jumlah pelanggan Perumda Giri Tirta tahun 2021 tercatat 107.797 pelanggan. Seiring dengan pesatnya peningkatan permintaan pemenuhan air di Kabupaten Gresik, maka sangat diperlukan adanya sistem pengelolaan dan pendistribusian air yang maksimal agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi karena saat ini Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merupakan satu-satunya perusahaan penyedia air untuk masyarakat di Kabupaten Gresik dan sekitarnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik menyatakan bahwa pendirian Perumda Giri Tirta diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat diperlukan dilakukan penataan organisasi dan kepegawaian Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik. Akan tetapi pada realitanya masih banyak berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan banyaknya hambatan di dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian air bersih. Hal tersebut juga terjadi pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik yang mengalami berbagai bentuk permasalahan dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian air bersih. Akibatnya dari berbagai permasalahan yang terjadi berdampak pada banyaknya keluhan atau pengaduan pelanggan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik terkait dengan pelayanan yang diberikan. Pengaduan pelanggan kepada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik terkait dengan fasilitas air yang banyak terjadi, seperti air keruh, mati air, kebocoran pipa, sampai alat pencatat meter rusak. Dari berbagai permasalahan yang terjadi di Perumda Giri Tirta di Kabupaten Gresik terkait dengan keluhan masyarakat atau pelanggan mengenai ketersediaan air yang minim dan terus-menerus terjadi kemacetan air membuat permasalahan tersebut tak kunjung usai.

Perumda Giri Tirta mempunyai cakupan pelayanan administrasi sebesar 27,07% pada tahun 2021 dari total jumlah penduduk kabupaten Gresik sebanyak 1.320.570 dengan jumlah KK 408.450 dan rata-rata perjiwa 3,23, sedangkan cakupan pelayanan teknis sebesar 37,51%. Untuk mendukung program Pemerintah untuk akses air aman pada tahun 2030, maka Perumda Giri Tirta harus melakukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, antara lain mempersiapkan perluasan jaringan perpipaan, revitalisasi perpipaan yang sudah keropos dan melebihi umur teknis, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum. Kapasitas yang ada sebesar 1.507 liter per detik yang dimanfaatkan hanya sebesar 902 liter per detik dan bocor sebesar 41,16% atau 605 liter/detik. Perumda Giri Tirta harus mempunyai langkah-langkah positif dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memanfaatkan kapasitas produksi yang ada karena air yang diproduksi masih belum dimanfaatkan dengan maksimal karena masih terdapat kebocoran yang sangat tinggi mencapai 41,16% melebihi tingkat kebocoran standart sebesar 20% agar tujuan Pemerintah dalam memenuhi air bersih kepada masyarakat meningkat.

Selain itu Pelayanan Publik harus ditingkatkan dalam hal memberikan pelayanan terkait pengaduan dari masyarakat yang sudah menjadi pelanggan maupun yang belum menjadi pelanggan. Pengaduan pelanggan di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik pada tahun 2021 berjumlah 15.475 pengaduan pelanggan dengan presentase penyelesaian kasus pengaduan sebesar 95,8% atau sekitar 14.831 kasus yang terselesaikan. Sedangkan berdasarkan data tersebut

presentase total kasus yang belum terselesaikan sebesar 4,2% atau sekitar 644 kasus.⁶ Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat kasus yang belum terselesaikan. Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan agar lebih optimal, maka kasus yang belum diselesaikan sebanyak 644 kasus seharusnya dilakukan langkah persuasif agar masyarakat tidak merasakan tidak mendapat perhatian dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang berulang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diundangkan, namun pada implementasinya masih banyaknya laporan pengaduan masyarakat pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Perumda Giri Tirta masih buruk, yang mengakibatkan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* belum terwujud. Untuk itu perlu dianalisis bagaimanakah pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan *good corporate governance* dan konsep *welfare state*?

2. Pembahasan

Air Bersih Sebagai Hak Asasi Manusia

Air sebagai anugrah Sang Pencipta dan merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Dipandang dari perspektif apapun air tak akan pernah dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*)⁷

Dalam ulasannya WHO sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB memberikan argumentasi pentingnya terkait hak atas air sebagai berikut: “*water is the essence of life, without water, human beings cannot live for more than a few days. It plays a vital role in nearly every function of the body, protecting the immune system-the body natural defence-and helping remove waste matter*”.⁸ Air adalah hak asasi manusia. Hal ini didasari pemikiran bahwa (1) Air merupakan komponen menadasar bagi terjaminnya hak untuk hidup (*right to life*), sehingga tanpa air manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati; (2) Diperlukan perlindungan kepada setiap orang terhadap akses untuk memperoleh air; (3) Air harus diperlakukan sebagai benda sosial yang diukur dari (martabat, kehidupan, dan kesehatan), tidak hanya sebagai benda ekonomi (volume, teknologi, dan nilai).

Hak memiliki air mencakup kekuasaan untuk mengambil air dari alam dapat dilakukan melalui cara (a) mengambil atau mengalihkan dan menggunakan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah; (b) mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau bangunan struktur lainnya; (c) menggunakan air dari sumber alami lainnya. Instrumen yang dipakai oleh negara sebagai institusi yang menguasai air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara hukum disebut lisensi, ijin, konsensi termasuk retribusi dalam memanfaatkan air. Hukum yang mengatur *water right* berasumsi bahwa air adalah komoditas yang membutuhkan perlindungan hukum bagi pihak yang menguasainya.

⁶ Data Bagian Pelayanan Perumda Giri Tirta

⁷ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).

⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 130.

Dalam Konvensi tentang Hak Anak (1990)⁹ Artikel 24 menyebutkan bahwa “negara wajib melakukan tindakan untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi pada anak melalui penyediaan air minum yang bersih” merupakan dokumen hak asasi manusia yang secara eksplisit mengungkapkan hak atas air. UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (2002),¹⁰ dalam Komentar Umum Nomor 11 dan 12 Kovenan Hak Ekonomi, sosial, dan budaya yang menyebutkan bahwa (a) air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (*right to water*) adalah hak asasi manusia; (b) Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air yaitu memenuhi faktor ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan akses (*accessibility*); (c) Hak asasi manusia atas air terdiri dari dua komponen, yaitu (1) kebebasan, artinya tidak adanya intervensi yang dapat menyebabkan tercabutnya hak asasi, dan (2) pengakuan, merupakan hak atas sistem dan manajemen air sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama. Demikian juga dalam Dublin Principles (1992) yang menyebutkan bahwa “hak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau”¹¹

Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Implementasi Hak atas Kesehatan

Tuntutan kehidupan ke arah perubahan dan pembaharuan yang lebih mensejahterahkan masyarakat merupakan fakta yang tidak mungkin dihindari. Apalagi jika hal tersebut bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat mendasar dan perlu penanganan cepat dan serius. Secara kontekstual kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya maupun aspek hukum. Pemenuhan aspek hukum terhadap berbagai kebutuhan hidup menjadi salah satu tolok ukur berfungsinya hukum sebagai instrument perekayasa, dan pengatur, sikap dan perilaku baik dari tataran bawah yaitu warga masyarakat sampai kepada level pemimpin yaitu pada tataran pemerintahan.

Hak atas air bersih dan sehat memiliki dimensi yang sangat luas, dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup. Masalah air bersih dan sehat merupakan hakikat bagi eksistensi kehidupan manusia dan oleh karena itu membutuhkan secara tepat dan tegas ketentuan-ketentuan hukum sehingga memiliki daya mengikat bagi setiap pihak untuk wajib serta harus untuk melakukan tindakan lanjut untuk merealisasikan. Hak atas air bersih dan sehat sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikategorikan sebagai “positive rights”. Oleh Franz Magnis Suseno hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan. Hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak asasi positif menuntut Negara untuk membentuk ketentuan-ketentuan hukum

⁹ Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, p.7.

¹⁰ General Comment No. 15 (2002), Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Geneva: UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. P. 5.

¹¹ The Dublin Statement on Water and Sustainable Development was agreed at the International Conference on Water and the Environment (ICWE), on 26-31 January 1992, a preparatory meeting of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) to be held later that year.

sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga masyarakatnya. Pengaturan hukum secara global telah dituangkan di dalam berbagai konvensi yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung terkait hak atas air bersih dan sehat di antaranya:

a. Deklarasi Universal HAM 1948; dalam pasal 25 menegaskan setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan;

b. Konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam pasal 11 dan 12 mengatakan bahwa hak inklusif yang meluas tidak hanya untuk perawatan kesehatan yang tepat waktu tetapi juga untuk faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, ini termasuk akses ke air minum yang aman dan sanitasi yang memadai;

c. Konvensi PBB 1965 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Semua manusia sederajat dalam martabat dan hak: perlindungan hukum dan diskriminasi apapun.. Di dalam pasal 5 negara-negara pihak melarang, menghapuskan semua bentuk diskriminasi serta rasial serta menjamin hak setiap orang terutama menikmati hak hak seperti: hak diperlakukan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan; hak untuk aman; hak politik; hak sipil; hak ekonomi sosial budaya: khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial, hak atas pendidikan dan pelatihan;

d. Deklarasi Alma - Ata 1978, mengenai Peran Negara Untuk Memenuhi Hak Atas Kesehatan Warga Negara; yang mencakup penyediaan pelayanan kesehatan dasar, promosi penyediaan makanan dan gizi yang baik, penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi, perawatan ibu dan anak termasuk KB, imunisasi untuk penyakit menular berbahaya, pencegahan dan control terhadap penyakit –penyakit endemic lokal, pengobatan yang baik dan penyakit umum dan luka-luka, pendiaan obat-obat esensial,menyiapkan program pendidikan kesehatan;

e. Piagam Majelis Kesehatan Rakyat Tahun 2000 di Bangladesh menyebutkan bahwa kesehatan sebagai HAM, kesehatan mencerminkan komitmen masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan, mengajak mendukung penerapan hak untuk sehat, menuntut pemerintah dan organisasi internasional untuk pelaksanaan kebijakan dan menghormati hak untuk sehat, membangun gerakan masyarakat agar kesehatan dan HAM masuk dalam Undang-Undang, melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat untuk mengambil keuntungan;

f. Komite Hak EKOSOB memberikan pandangannya tentang Hak Atas Air Dalam General Comment Nomor 15; menegaskan ada tiga elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*) dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk didalamnya; mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); kemampuan pengadaan (*affordability*), non-diskriminasi(non discrimination) dan kemudahan informasi (*information accessibility*).

Pengaturan secara universal mengenai hak atas air yang merupakan manifestasi hak asasi manusia hendak menegaskan bahwa hak atas air bersih dan sehat merupakan hak yang sangat mendasar sifatnya. Air memberikan pengaruh nyata bagi eksistensi manusia. Sebagai hak asasi manusia maka ketersediaan, kemudahan mendapatkannya serta kualitas air merupakan bagian yang integral dari hak asasi manusia. Pemenuhan hak atas air bersih dan sehat jangkauannya sangat luas terkait erat dengan aspek kesehatan. Kesehatan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan air yang merupakan elemen dasar dan penentu keberlangsungan kehidupan manusia.

Manusia tidak dapat hidup tanpa air, namun tidak semua air dapat dikonsumsi, karena hanya air bersih dan sehat saja yang dapat dipergunakan oleh manusia. Namun faktanya bahwa ketersediaan air bersih dan sehat untuk kondisi dewasa ini sudah sangat minim. Minimnya ketersediaan air bersih dan sehat ini dipicu oleh berbagai faktor dan hal ini tentu saja sangat mengkuatirkan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih, aktivitas perekonomian yang membutuhkan ketersediaan air, hal ini diperingatkan oleh Kevin Watkins Direktur UN Human Development Report Office dengan mengungkapkan bahwa hampir seperenam penduduk dunia mengonsumsi air kotor setiap hari, seribu anak usia lima tahun mati setiap hari akibat diare karena buruknya ketersediaan air bersih.¹² Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan Negara untuk mengambil langkah-langkah penting dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya, karena hak untuk menikmati air bersih ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Negara sebagai sesuatu hak yang *positive rights* sifatnya.

Dalam realitasnya banyak Negara yang gagal mengendalikan perlindungan dan pemenuhan air dengan baik. Disinyalir bahwa gagalnya Negara untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya lebih banyak dipengaruhi oleh aspek implementasi, pemantauan dan penegakan HAM atas air. Padahal dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum HAM ke dalam konstitusi suatu Negara mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan serta jaminan terhadap hak asasi manusia, yang secara prinsipil mendeskripsikan ciri khas dari suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum. Tidak dapat dipungkiri gagalnya Negara untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya untuk melaksanakan pemenuhan HAM atas air bersih dan sehat, mendorong adanya tekanan dari organisasi-organisasi dunia seperti WHO, Komite Hak EKOSOB, Dewan Air Sedunia, untuk melakukan peringatan, himbuan bahkan gambaran-gambaran adanya ancaman yang serius terkait dengan ketersediaan air untuk waktu-waktu ke depan. Konteks inilah yang menjadi *ratio legis* untuk setiap Negara bergerak maju dan menetapkan secara normatif yuridis persoalan mengenai air bersih dan sehat termasuk berbagai variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Sebagai contoh Negara Guatemala, Afrika Selatan, Zambia telah menetapkan dalam konstitusi Negeranya pengaturan tentang HAM atas air bersih dan sehat.

Pertanyaan kritis yang mengemuka dan perlu untuk menjadi perenungan bersama oleh pemerintah dan setiap pihak terkait, bagaimana dengan Indonesia menyoal HAM atas air bersih dan sehat. Di dalam UUD 1945 tidak secara tegas dan eksplisit menjelaskan mengenai HAM atas air bersih dan sehat. Hanya secara implisit dan tersirat di dalam satu pasal yakni pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari ketentuan inilah dapat ditarik pemaknaan yang bersifat luas adanya tercapu pemenuhan hak atas air bersih dan sehat.

Menurut Majda El Muhtaj benar ada relasi positif antara *right to healthy environment* dalam upaya *to enforce the right to water*.¹³ Apabila ditarik hubungannya dengan UU lingkungan hidup positif yang sementara berlaku yakni UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 dalam Bab I Pasal butir (1) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan

¹² Kevin Watkins, "Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune," *nytimes.com*, 2006, <https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht-edwatkins.3483964.html>.

¹³ Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Op. Cit. h. 136.

dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini mendeskripsikan bahwa di dalam lingkungan hidup terdiri dari berbagai ekosistem di antaranya makhluk hidup manusia, tumbuhan, hewan tetapi juga inheren di dalamnya semua benda; air tanah, udara, musim, sumber-sumber daya alam dan lainnya yang merupakan suatu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi demi dan untuk kelanjutan hidup manusia. Olehnya itu tidaklah mengherankan apabila ada relasi positif dan saling menghidupkan antara lingkungan hidup yang sehat dengan pelaksanaan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan suatu komponen lingkungan hidup secara menyeluruh.

“Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan adanya komitmen bahkan jaminan yang memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar “baik dan sehatnya” lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Perlu juga untuk ditekankan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tetapi ada di dalamnya keterlibatan atau pun partisipasi warga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hanya Negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan luas dalam hal mengambil tindakan dan langkah-langkah yang maksimal apabila itu harus dilakukan sebagai wujud pengembalian tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemenuhan sebagaimana diamanatkan dalam Covenan dan Deklarasi HAM sedunia. Terkait dengan penjelasan mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berkorelasi positif dengan hak atas air yang merupakan HAM sesungguhnya di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam butir-butir pertimbangan dijelaskan (1) bahwa kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945; (2) bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional; (3) bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguankesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara; (4) bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pada pemerintahan maupun masyarakat.

Jika mencermati secara seksama butir-butir pertimbangan UU No 36 Tahun 2009 ini terkandung beberapa elemen yang sangat penting yang inti sarinya dapat disebutkan antara lain: (a) Kesehatan merupakan HAM sebagai salah satu unsur mencapai kesejahteraan; (b) Untuk mencapai kesejahteraan tersebut hendaknya diletakan pada prinsip-prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan; (c) Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi bangsa dan Negara; (d) Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan elemen-elemen ini hendak ditegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sebab rakyat yang sehat dan kuat menjadikan Negara akan

kokoh dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan demikian kesehatan yang dimaksudkan bukan hanya terbatas sehat secara jasmani tetapi sehat rohani menjadi bagian yang utuh dan menyeluruh. Secara holistic berkait erat dengan sarana-sarana menuju sehat seperti; pangan, sandang dan papan. Olehnya itu secara eksplisit di dalam ICESCR air disebutkan sebagai hak asasi dan disebutkan pula air merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan dan karena itu air merupakan hak yang jangkauannya secara menyeluruh dan luas sifatnya mengena kepada seluruh sisi kehidupan manusia. Hak atas air menjadi prasyarat atas hak lainnya, misalnya hak untuk makanan, hak untuk menjadi sehat dan lainnya.

Hak atas air ini kemudian di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menuangkan secara juridis normatif di dalam pasal-pasal dengan meletakkan dasar-dasar hukum kedudukan setiap orang dengan haknya untuk menikmati air bersih dan sehat. Bagaimana posisi hak dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak- tersebut telah dituangkan secara eksplisit dan tegas. Sesungguhnya pengaturan hak dan kewajiban setiap orang bahkan hak dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia sudah sangat jelas dan tegas pengaturannya di dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini. Namun demikian halnya terlihat ada sesuatu yang sangat paradoksal seakan menjauh dari komitmen moral yang mesti diemban oleh Negara. Padahal diketahui sebagai sebuah Negara hukum salah satu ciri utama adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang pembatasannya tidak hanya mencakup pada adanya pengakuan semata, namun mesti ditindaklanjuti dalam bentuk pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut. Malah bila dirasa sangat mendesak karena adanya tekanan, ancaman, pengingkaran dan lainnya yang bersifat negatif, maka harus ada penegakan HAM sebagai gambaran penghormatan atas martabat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan hukum lainnya yang dapat ditelusuri adalah UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA). UU ini tidak mengatur dan menyuarakan secara tegas dan eksplisit tiga aspek penting dari pemenuhan hak atas air bersih yakni ketersediaan, kualitas dan mudah dicapai yang terdiri dari mudah dicapai secara fisik, kemampuan pengadaan, dan non diskriminasi. Bahkan jika dicermati UU ini lebih mengarah kepada pengelolaan air dalam sumber daya bukan pada kewajiban pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima bagi rakyat. Pemenuhan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab Negara yang menerima amanat sebagai pengemban kewajiban yang jika ditelisik lebih mendalam berakar pada pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945 ; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Pengaturan mengenai air bersih dan sehat yang ada pada berbagai convenan sampai kepada UU yang ada di suatu Negara termasuk Indonesia sejatinya merupakan rujukan dari hak asasi manusia yang “non derogable rights” yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun seperti hak hidup, hak dibebaskan dari perbudakan dan lainnya. Hak asasi atas air bersih dan sehat merupakan hak hidup yang menyangkut dengan eksistensi kehidupan manusia yang dapat dibayangkan jika air berkurang, dan habis, serta kotor dan tak berkualitas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Air adalah sumber kehidupan itu sendiri.

Fakta-fakta penelitian tentang banyaknya pengaduan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Perumda Giri Tirta menunjukkan Pemerintah Kabupaten Gresik belum mampu memenuhi hak atas air bersih bagi warganya. Negara belum bisa menjamin dan menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Jaminan Negara yang terungkap di dalam Pasal 5 UUSDA ini idealnya menjadi tanggung jawab bersama pada setiap tataran pemerintahan baik pemerintah kabupaten/Kota, Propinsi sampai kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14, 15, dan 16 UUSDA sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi atas air. Berbagai persoalan yang disebutkan di atas sesungguhnya dapat dipilah-pilah oleh pemerintah berdasarkan kemampuan dan kesanggupan yang dapat dilakukan secara bertahap.

Hak Menggugat Masyarakat Berhadapan Dengan Pemenuhan Tanggung Jawab Negara

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*).¹⁴ Dalam konteks penegakkan HAM, negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966. Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa: ; “*As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction*”. (Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka). Sesuai dengan Mukadimah UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa penegakkan HAM adalah tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin dicapai oleh seluruh manusia dan seluruh negara di dunia. Pandangan seperti itu jelas menunjukkan keterbukaan HAM pada kemajemukan negaranegara dalam menegakkan HAM. Bagaimanapun juga penegakkan HAM harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga tidak menimbulkan problem lanjutan manakala HAM tersebut dijalankan oleh negara bersangkutan.

Dalam Mukadimah ICESCR 1966 juga memberikan tanggung jawab negara tentang penegakkan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Mukaddimah, yang menegaskan bahwa: “the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal

¹⁴ Rhona K M Smith, Christian Ranheim, and Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 81.

respect for, and observance of, human rights and freedoms” (Kewajiban negara-negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan). Tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada ICCPR 1966. Pada ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru dianggap melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. Olenya itu ICESCR sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi dapat dilakukan secara bertahap (*progressive realization*). Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 di atas, maka dapatlah diketahui bahwa HAM adalah bagian dari tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakkan secara universal. Dengan demikian semua ketentuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara pihak, termasuk Indonesia sebagai salah satu pihak yang telah meratifikasi ICESCR 1966 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Karena mengingat bahwa meratifikasikan kedua kovenan ini, bukan saja menyebabkan Indonesia terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia. Apabila menilik kedua kovenan di atas sangat jelas perbedaan kapasitas Negara untuk melakukan pemenuhan tanggung jawabnya. HAM ICESCR memiliki muatan hak-hak positif (*positive rights*) dan HAM ICCPR berdasarkan pada hak-hak negatif (*negative rights*). Hal ini mengingat model pemenuhannya yang berbeda: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) merupakan hak positif (*positive rights*), dalam pengertian Negara melalui aparturnya memiliki peran besar dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Seperti hak warga negara atas kesejahteraan, pendidikan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, terbebas dari kelaparan, lingkungan yang sehat dan lain sebagainya. Jika masih banyak warga negara dilanda kelaparan, lapangan pekerjaan yang sempit, banyak anak-anak tidak bersekolah atau putus sekolah, lingkungan yang tidak sehat, kesehatan warga negara yang tidak terjamin, maka negara telah melakukan pelanggaran hak-hak ekosob. Aparatur negara yang merupakan *action person* untuk mewujudkan cita-cita negara telah gagal dalam penyelenggaraan negara. *Negative rights* dapat dilihat pada hak-hak sipil dan politik (*sipol*). Dalam *negative rights*, negara dalam pemenuhannya haruslah bertindak pasif. Hal ini berbeda dengan hak-hak yang tertuang dalam ICESCR dimana negara harus bertindak aktif. Sementara *negative rights* misalnya hak-hak warga negara untuk berorganisasi dan mendirikan serikat, hak ikut serta dalam urusan penyelenggaraan publik, hak untuk berpendapat baik lisan maupun tulisan, hak tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hak tidak diperlakukan atas penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat, hak berkumpul yang bersifat damai, hak untuk tidak dihukum karena tidak ada dasar hukum, hak tidak dipenjara karena seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya, hak tidak diperlakukan asas retroaktif dalam perundang-undangan pidana dan lain sebagainya. Secara terperinci telah di muat dalam Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan politik. Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut.

Terkait dengan penegakan HAM pada bidang ICESCR ini telah ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No 2200 (XXI) tertanggal 16 Desember `1966. Hak asasi manusia pada bidang Ekonomi, Sosial, Budaya ini secara garis besar meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, pekerjaan, jaminan

sosial, kesetaraan standar hidup dan lingkungan yang sehat¹⁵. Hak tersebut dalam perkembangannya dikonsepsikan lebih lanjut oleh masyarakat internasional sebagai *human security* dengan dua komponen utama yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*¹⁶. Syahrial Loetan menyatakan bahwa *human security* memberi perhatian pada individu dalam tataran praktis sangat terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan dalam bidang peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, sarana pendidikan dasar dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung sangat menentukan seberapa besar Negara dapat menjamin manusia terbebas dari ketakutan akan kebutuhan dasarnya. Dalam kaitan ini ketika Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap kovenan ICESCR dengan UU No 11 tahun 2005, maka konsekuensi yuridisnya adalah Indonesia menjadi terikat (*legally binding*) dan harus melaksanakan isi kovenan tersebut, atau dengan kata lain akseptasi terhadap instrument HAM tersebut implementasinya memerlukan tindakan lanjut dari Negara nasional. Menyoal terhadap akseptasi terhadap instrument HAM ini maka diambil contoh mengenai kejahatan HAM internasional yang dikemukakan oleh Romly Atmasasmita dengan mengadopsi model Negara Swiss dengan mengemukakan empat (4) tahapan pendekatan yakni: *comprehensive approach*, *mirror approach*, *elaborated approach* dan *combined approach*. *Comprehensive approach* dimaksudkan sebagai bentuk akseptasi konvensi internasional menyangkut kejahatan internasional seperti kejahatan perang digunakan sebagai *blanket rule* untuk semua kejahatan internasional baik yang diatur di dalam konvensi internasional maupun kebiasaan hukum internasional. *Mirror approach* adalah pendekatan yang hanya meniru formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi tersebut, misalnya Statuta Roma tentang ICC. Sementara untuk *elaborated approach* adalah meniru formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi Statuta Roma, hanya ditambahkan dengan bahasa hukum nasional Negara yang bersangkutan dengan memasukan juga unsur-unsur tindak pidana dari sistem hukum Negara nasional tersebut. Untuk *combined approach* dimaksudkan dengan penggunaan kebaikan-kebaikan dari ketiga pendekatan terdahulu dengan merumuskan kedalam rancangan undang-undang pidana nasional yang baru.¹⁷

Menilik pada Prinsip Limburg yang menekankan penerapan kovenan mengatakan bahwa” Negara-negara peserta harus menyediakan upaya penyelesaian yang efektif termasuk bilamana memungkinkan penyelesaian melalui pengadilan (prinsip Limburg ke 19), sebab samapai dengan saat ini belum ada prosedur pengaduan secara perorangan yang diatur dalam konvensi. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada tingkat nasional¹⁸. Selanjutnya penegak hukum di tingkat nasional Negara peserta harus mempertimbangkan hukum internasional tentang HAM sebagai bantuan *interpretative* pada

¹⁵ Alison Symington, Shareen Gokal, and Tania Principe, *Achieving Women’s Economic and Social Rights: Strategies and Lessons From Experience* (Toronto - Canada: Association for Women’s Rights in Development, 2006), https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf.

¹⁶ Syahrial Loetan, “Millenium Development Goal (MDG) Dan Program Pembangunan Nasional Di Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2003): 60–78, <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716>, h. 61.

¹⁷ Romly Atmasasmita, “Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional,” in *Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum Dan Non Hukum* (Jakarta: BPHN, 2004), h. 107.

¹⁸ Atmasasmita. *Ibid*.

hukum nasional dan menjamin hukum nasional dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional tentang HAM20. Dari perspektif Hukum internasional prinsip dasarnya bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pemenuhan hak atas air bersih dan sehat kepada masyarakat merupakan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dengan *obligation to conduct* yang dengan segala program, aksi dan kegiatan yang terarah akan menunjukkan pencapaian hasil sebagaimana yang harus teralisasi dalam pemenuhan HAM.

3. Kesimpulan

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Indikator good government governance, sebagai berikut: *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, dan Strategic Vision*. Lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip / asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik/layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) beserta lampirannya. Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Dari aspek hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlunya penegakan Supremasi Hukum (Rule of Law), sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Dalam konteks di Perumda Giri Tirta untuk mendukung Tata kelola Pemerintah yang Baik, maka Perumda Giri Tirta diperlukan pengelolaan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikontrol dengan Peraturan Direksi tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017. Prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan Yang Baik dalam konteks hukum administrasi perlu dibangun dengan konsep yang jelas berdasarkan prinsip check and balance baik dalam organisasi, stakeholder maupun masyarakat maupun pelanggan. Dan Hubungan tersebut perlu dibangun dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, 2004.
- Albrecht, K. & R. Zemke. *Service America: Doing Business in the Service Economy*, Dow Jones-Irwin, Homewood, 1990.
- Atmasasmita, Romly, "Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional," *Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum*, BPHN, Jakarta, 2004.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara, Hukum Desentralisasi, dan Hukum Administrasi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Metodologi Penelitian Hukum*, UMM, Surakarta, 2016.
- Djalil, Rizal. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. PT Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2014.
- Dwiyanto, Agus, "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Hanintijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hadjon, Philipus, M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1994.
- Hadjon, Philipus, M., *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum*, dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Hamidi, Jasim. *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Indroharto, "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970. Alih bahasa: Tjun Suryaman. *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mahsyar, Abdul. *Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik*, *Jurnal Otoritas*, Vol. I, No. 2, Oktober 2011, 81-90.
- Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, 2018.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Muhtaj, Majda El , *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Nofianti, Leny. *Public Sector Governance pada Pemerintah Daerah*, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pekanbaru. 2015.
- O. Hood Phillip & Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law*, Seventh. Ed., Sweet & Maxwell Ltd., London, 1987.
- Paul De Haan, Drupsteen en Fernhout, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat : Ontwikkeling, organisatie, instrumentarium* , deel 1, Kluwer, Deventer, 2001.

- Priyono, Ery Agus, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.*
- Purbopranoto, Koentjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1975.*
- Rahardjo, Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, PPKED, Makassar, 2009.*
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan - Buku Ketiga. Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1994.*
- Ridwan H.R, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.*
- Rhona K M Smith, Christian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.*
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.*
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya), Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.*
- Sedarmayanti. *Good Governance “kepemerintahan yang baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.*
- SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia, Bandung, 2001.*
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Erlangga, Jakarta, 2002.*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.*
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.*
- Salomon, Robert C. dan Karo-Karo, Ando. *Etika Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, 1987.*
- Somantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.*
- Supranto, Johannes, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.*
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.*
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja, Jakarta, 2003.*
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat. Surya Pena Gemilang, Semarang, 2001.*
- Utama, Yos Johan. *ADPU4332/Modul 1 Hukum Administrasi Negara, FH Universitas Diponegoro, Semarang 2018.*
- Van der Hoeven, Johannes, *De Drie Dimensies van het Bestuursrecht : Ontstaan en vorming van het Nederlandse Algemene Bestuursrecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijk, 1989.*
- Warren, Kenneth F. *Administrative Law in The Political System – Law, Politics, and Regulatory Policy, Fifth edition, Routledge, New York, 2018.*
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fokusmedia, Bandung, 2003.*
- World Health Organization, *The Right to Water, Perancis: WHO, 2003.*

Jurnal, Makalah, dan Artikel

- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277 <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Ardianor, & Suriyani, Eddy. Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Di Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 2017. 463–473.
- Ambarwati, Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris pada Instansi-Instandi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas). *Jurnal SNA XV1*, Universitas Jendral Soedirman, 2013.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, „Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan“, 5.1 (2016), 184–94.
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, h. 13.
- HifzaInam dan Mukthar. (2014). Corporate governance and its impact on performance of banking sector in Pakistan. *International Journal of Information, Business and Management*, Vol. 6, No.3.
- Hutapea, Febrina Lastiar danWidyaningsih, Aristanti, Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (1), 2017, 173-186. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>
- Ichsan Syuhudi, “Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik“, 17.1 (2017), 10–19
- Indrawati, Weni, Suntoro, Irawan, & Nurmalisa, Yunisca. Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(4), 2017.
- J Jumarianto, Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala). *Jurnal Teknologi*, 1(1), 2017.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, ISSN: 0852-011.
- Latif Adam, Bab 3 Public Private Partnership : Sebuah Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 2014, h. 35-36.
- Legowo, Tommy A. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governancedan Masa Depan Otonomi Daerah“, *Jurnal Desentralisasi* Vol. 6 No. 4, 2005.
- Mahsyar, Abdul, Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik, *Jurnal Otoritas*, Vol. I, No. 2, Oktober 2011, 81-90.
- Muhammad Azhar, “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8.5 (2015), 274–87.

- Mulyosudarmo, Soewoto “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat”, *Makalah* disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun 18-19 April 2000.
- Pratolo, Suryo. Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Simposium Riset Ekonomi IV* 2010.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277 <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>
- Rofieq, Ainur. Pelayanan Publik dan Welfare State, *Governance*, 2 (2011).
- Ruru, Ambron Sius Mamo Patar Rumapea Joorie. Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2015, 4(32).
- Sari, Nur Habiba Febriantika dan Slamet Muchsin dan Sunariyanto, Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). *Respon Publik*, 13(3), 2019, 113–121.
- S. P. Osborne, M. Powell, T. Cui, and K. Strokosch, “New development: ‘Appreciate–Engage–Facilitate’—The role of public managers in value creation in public service ecosystems,” *Public Money Management*, vol. 41, no. 8, pp. 668–671, 2021, doi: 10.1080/09540962.2021.1916189.
- Suratno, Sadhu Bagas . Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *E-Journal Lentera Hukum*, 4.3, 164 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Susanto, Sri Nur Hari. Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, June 2019, ISSN. 2621 – 2781, hh. 211-212.
- Syuhudi, Ichsan. “Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, *Pena Justisia*, 17.1 (2017), 10–19.
- Van Wijk, Konijnenbelt, Van Male, *Hoofdstukken van Bestuursrecht*, Druk: 16, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014, hlm. 1.
- Widjiastuti, Agustin. Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn, *Perspektif*, 22.2 (2017), 96–110 <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>

Internet

- Alison Symington, Shareen Gokal, and Tania Principe, *Achieving Women’s Economic and Social Rights: Strategies and Lessons From Experience* (Toronto - Canada: Association for Women’s Rights in Development, 2006), https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf. Diakses 27 Maret 2022
- Kevin Watkins, “Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune,” *nytimes.com*, 2006, <https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht-edwatkins.3483964.html>.

- Rahayu Damanik, “Kelangkaan Air Bersih Mengancam Dunia, Tanggung Jawab Siapa?,” palyja.co.id, 2016, <https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/kelangkaan-air-bersih-mengancam-dunia-tanggung-jawabsiapa/>. Diakses 27 Maret 2022
- Sanggar Anak Alam, “Hari Air Sedunia 2018: 11 Fakta Mencengangkan Soal Air,” salamyogyakarta.com, 2018, <https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia-2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/>. Diakses 27 Maret 2022
- Susanto, Dwi Andi “Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri,” merdeka.com, 2012, <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>.
- Syahrial Loetan, “Millenium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional Di Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2003): 60–78, <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716>, h. 61.
- <https://www.suara.com/bisnis/2022/06/08/201700/bappenas-sebut-baru-12-persen-masyarakat-indonesia-miliki-akses-air-bersih-aman-langsung-dikonsumsi>. Diakses 27 Maret 2022
- <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/08/menjaga-kualitas-air-demi-kesehatan-masyarakat>. Diakses 27 Maret 2022
- Edukasi PPKN, “Macam-Macam HAM / Hak Asasi Manusia,” edukasippkn.com, 2015, <https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html>. Diakses 27 Maret 2022